

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NOMOR 02 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
DALAM PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

**NURUL RAHMI SANDYA
NPM: 148330102**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NOMOR 02 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
DALAM PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH

**NURUL RAHMI SANDYA
NPM: 148330102**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**


Judul Skripsi : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor
02 Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Dalam
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nama : Nurul Rahmi Sandya
NPM : 14 833 0102
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. Ali Usman Siregar, M.Si
Pembimbing I


Drs. Halomoan Situmorang, Ak.,MMA
Pembimbing II


Drs. H. H. Efendi, SE., M.Si
Rekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE.,AK.,M.Si.,CA
Ka. Prodi Akuntansi


Tanggal Lulus : 04 Oktober 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 4 Oktober 2018

METERAI
TEMPEL
9BCBAFF561313250
6000
E-LAT (PBBURPIAH)

Nurul Rahmi Sandya
148330102



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Rahmi Sandya
NPM : 148330102
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 4 Oktober 2018
Yang menyatakan


(Nurul Rahmi Sandya)
148330102

ABSTRACT

This study aims to determine whether the Budget Realization Report on the Regional Asset and Financial Management Agency is applied in accordance with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 02 based on Government Regulation Number 71 of 2010. The type of research used in this study is descriptive research, the type of data used by the author is Quantitative Data. The data source used by researchers is secondary data. Data collection techniques used in this study are documentation and interview techniques. Analysis Techniques Data used in this study is Descriptive Analysis Technique. The results of this study indicate that the presentation of the Budget Realization Report of the Regional Asset and Financial Management Agency of North Sumatra Province is in accordance with PSAP No.2 in Government Regulation Number 71 of 2010. This is seen from the format of the Budget Realization Report, Budget Realization Report Structure, Reporting Period , Contents of the Budget Realization Report and Information presented in the Budget Realization Report and there is no deviation in the use of the budget in the presentation of the Budget Realization Report prepared by the Regional Financial and Asset Management Agency of North Sumatra Province.

Keywords: *Application of PSAP No. 02, Budget Realization Report*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diterapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, Jenis data yang digunakan penulis adalah Data Kuantitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, penyajian Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini dilihat dari format Laporan Realisasi Anggaran, Struktur Laporan Realisasi Anggaran, Periode Pelaporan, Isi Laporan Realisasi Anggaran dan Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan tidak terdapat adanya penyimpangan penggunaan anggaran dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci : Penerapan PSAP No. 02, Laporan Realisasi Anggaran



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Penulisan ini merupakan persyaratan mutlak dalam menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang selama ini telah membimbing dan mendukung selama penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Papa Amar Sholihat dan Mama Rahmah Hartini yang sudah banyak memberikan semangat, selalu mendo'akan dengan setulus hati, dan kasih sayang untuk kami anak- anaknya. Serta kedua adik tercinta Widya Fadillah Sari dan Triya Harti Sholihat yang selalu setia mendukung penulis, menemani dan memberikan semangat kepada penulis dan juga seluruh keluarga besar yang turut memotivasi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area


4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area
5. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi.
6. Bapak Drs. Halomoan Situmorang, Ak, MMA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memeriksa dan memberikan bimbingan ke arah yang lebih baik, dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, MMA, Ak selaku Sekretaris yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan ke arah yang lebih baik dan semangat selama ini
8. Terimakasih untuk Pimpinan, semua Staf, dan Pegawai, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera atas waktu dan bantuan yang telah diberikan selama melakukan penelitian
9. Terimakasih untuk Abangda Taufiq Qurrahman Nasution, ST, yang selama ini selalu setia menemani, memberikan semangat dan arahan, meluangkan waktu dan motivasi serta memberi dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Terimakasih untuk seluruh Pengurus HIMAKSI periode 2016/2017 dan 2017/2018, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis
11. Terimakasih untuk teman-temanku stambuk 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area khususnya Grup B dan untuk teman-temanku semua yang sudah banyak membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini memiliki arti dan manfaat bagi seluruh mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, bagi masyarakat luas, agama, bangsa dan Negara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 Oktober 2018




Nurul Rahmi Sandya
148330102

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
2.1 Tinjauan Teori.....	5
2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	5
2.1.2 Laporan Keuangan Daerah.....	7
2.1.3 Laporan Realisasi Anggaran.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Konseptual.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
3.2 Populasi dan Sampel.....	26
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	29
4.2 Pembahasan.....	54
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Format Laporan Realisasi Anggaran.....	23
Tabel III.1 : Rincian Waktu Penelitian	26
Tabel IV.1 : Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2017 dan 2016.....	50
Tabel IV.2 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA.2017 dan 2016	51
Tabel IV.3 : Realisasi Belanja-LRA TA.2017 dan 2016.....	52
Tabel IV.4 : Realisasi Transfer TA. 2017 dan 2016.....	52
Tabel IV.5 : Surplus Defisit TA. 2017 dan 2016	54
Tabel IV.6 : Realisasi Pembiayaan TA. 2017 dan 2016	55
Tabel IV.7 : Perhitungan SiLPA TA. 2017 dan 2016.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara..... 35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02
- Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2017 dan 2016
- Lampiran III : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2017 dan 2016



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Penyajian dalam setiap laporan keuangan tersebut harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan digunakan sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi

Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Standar ini dijadikan sebagai dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga, akuntabilitas laporan tersebut dapat diandalkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekdaprovsu dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset yang mengelola keuangan dan aset daerah provinsi Sumatera Utara. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara sudah menyusun Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 peneliti ingin meneliti penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk merumuskan judul skripsi sebagai berikut **”Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah provinsi Sumatera Utara Medan, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas bahwa tujuan penelitian meliputi:

“Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diterapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Instansi Pemerintah**, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan kondisi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan anggaran dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
2. **Bagi Peneliti**, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyusunan anggaran dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Sumatera Utara.

3. **Bagi Peneliti selanjutnya**, diharapkan sebagai referensi informasi tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Sumatera Utara.





BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Menurut Tanjung (2012):

“Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD”.

Menurut Wijaya (2008:4):

“Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa: Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam

upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

A. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun tujuan Standar Akuntansi pemerintahan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Indra Bastian (2010:38) tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah:

“Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah”.

Sedangkan menurut Nurlan Darise (2008:39) mengemukakan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

B. Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Indra Bastian (2010:139) menyatakan bahwa kedudukan Standar

Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP.

2.1.2 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Iqbal (2007:23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala satuan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah. Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang menunjukkan semua aktivitas-aktivitas operasi atau transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan keuangan daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disajikan harus menyangkut semua informasi yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif dari pihak luar dan laporan keuangan yang disajikan tersebut relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dimengerti untuk tujuan pengambilan keputusan.

Menurut Erlina (2008:20) laporan keuangan daerah bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial maupun politik, karena laporan keuangan pemerintah daerah memberi informasi berikut ini:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undang.
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Cara entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman.
6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode

pelaporan.

A. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan;

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

(e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

B. Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Menurut Erlina (2008:31-34) mengemukakan bahwa ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

1. Basis Akuntansi;
2. Prinsip Nilai Historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;
5. Prinsip Periodisitas;
6. Prinsip Konsistensi;

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
8. Prinsip Penyajian Wajar

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa lebih pembiayaan anggaran untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban historis.

3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, Permendagri 13 tahun 2006 menentukan Pemerintah daerah dan atau SKPD diharapkan membuat laporan semester pertama dan laporan prognosis untuk satu semester ke depan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai

dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan yang sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan asset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral atau tidak andal.

C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar

Akuntansi Pemeritahan berbasis akrual mengemukakan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang memuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dikatakan relevan jika memiliki literatur:

- Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diversifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian yang jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realisasi anggaran yang semestinya. Tujuan dari penetapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporannya adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

1. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2. cakupan entitas pelaporan;
3. periode yang dicakup;
4. mata uang pelaporan; dan
5. satuan angka yang digunakan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 menyatakan bahwa, periode pelaporan Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang

kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02, isi Laporan Realisasi Anggaran yaitu Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja-LRA, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. pendapatan-LRA;
2. belanja;
3. transfer;
4. surplus/defisit-LRA;
5. penerimaan Pembiayaan;
6. Pengeluaran Pembiayaan;
7. Pembiayaan Neto; dan
8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 mengemukakan bahwa, dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat berbagai akuntansi yang disusun antara lain:

1. Akuntansi Anggaran;
2. Akuntansi Pendapatan-LRA;
3. Akuntansi Belanja;
4. Akuntansi Surplus / Defisit – LRA;
5. Akuntansi Pembiayaan;
6. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan;
7. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan;
8. Akuntansi Pembiayaan Netto; dan
9. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA).

a. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi anggaran

diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

b. Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

c. Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada

jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi belanja pemerintah daerah adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

d. Akuntansi Surplus / Defisit – LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah

selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

g. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

h. Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto.

i. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Berikut ini adalah format Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Provinsi yaitu:

Tabel II.1
Format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
25	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
26	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)	XXX	XXX	XX	XXX
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
32	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
33	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
34	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
35	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
36	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
38					
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
47					
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)	XXX	XXX	XX	XXX
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
52					
53	TRANSFER				
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)	XXX	XXX	XX	XXX
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
60					
61	SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)	XXX	XXX	XXX	XXX

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	(Dalam Ribu)		
		Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	Realisasi 20X0
62	PEMBIAYAAN			
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
64	Penerimaan Silpa	XXX	XXX	XXX
65	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX
66	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX
68	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XXX
70	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XXX
71	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XXX
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XXX
73	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XXX
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX
76	Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)	XXXX	XXXX	XXXX
77	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
78	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX
79	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XXX
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XXX
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XXX
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XXX
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XXX
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XXX
87	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX
88	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX
89	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	XXXX	XXXX	XXXX
90	PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)			
91		XXXX	XXXX	XXXX
92	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (81 + 93)			
93		XXXX	XXXX	XXXX
94				
95		XXXX	XXXX	XXXX

Sumber: Lampiran I.03 PSAP 02 dalam SAP Berbasis Akrual

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Asmianti (2015)	Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan

			realisasi anggaran yang telah sesuai dengan PSAP nomor 2 paragraf 10, 11, dan 14.
2.	Simanihuruk (2013)	Penerapan PSAP No.2 PP No 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan sudah memadai dan telah sesuai dengan PSAP No. 2 PP No 71 Tahun 2010
3.	Cahaya Elbash (2016)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiono (2010:60) “Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting”



Gambar II.2
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2012:11) : “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.”

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro no. 30, Madras Hulu, Medan Polonia, kota Medan, Sumatera Utara kode pos 20151. Telepon: (061) 576902-527811-4152685. Fax: 520111. Website: bpkad.sumutprov.go.id/

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018. Adapun rincian penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut dibawah ini:

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2017		2018				
		Nov	Des	Jan	Apr	Juli	Agt	Okt
1.	Pengajuan judul Skripsi	■						
2.	Pembuatan Proposal		■					
3.	Bimbingan Proposal		■	■				
4.	Seminar Proposal			■				
5.	Pengumpulan Data				■			
6.	Pengolahan Data					■		
7.	Seminar Hasil						■	
8.	Sidang Meja Hijau							■

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.2.2 Sampel

Menurut sugiyono (2008:116), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penentuan sampel pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Defenisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria pengujian atau pengukuran dibentuk dengan cara mencari indikator

empiris konsep. Variabel merupakan segala sesuatu yang hendak dijadikan sebagai objek pengamatan di dalam sebuah penelitian. Definisi variabel operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen yang telah diolah oleh perusahaan. Peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Sumatera Utara dalam bentuk dokumen yaitu Laporan Realisasi Anggaran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam

usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) bahwa “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu” yaitu peneliti melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dan berwenang mewakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara.

2. Teknik Dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi peneliti juga melakukan pengumpulan informasi dari data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan perusahaan seperti Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmianti, Siti. 2015. **Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara**. Jurnal EMBA Vol. 3, No. 1
- Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi ke-31. Jakarta: Erlangga
- Darise, Nurlan. 2008. **Pengelolaan Keuangan pada Satu Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**. Gorontalo: PT. Indeks
- Elbash, Cahaya. 2016. **Penerapan PSAP Nomor 2 PP No. 71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Gresik**
- Erlina. 2008. **Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**. Medan: USU Press
- Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, 2011. **Pedoman Penulisan Skripsi**
- Halim, Abdul dan Muhammad Kusnufi. 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat
- Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang **Laporan Realisasi Anggaran**
- Simanihuruk. 2013. **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan**
- Sugiono. 2008. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2010. **Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2012. **Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2013. **Metode Penelitian**, Cetakan Ke-21. Bandung: Alfabeta

Tanjung, H. Abdul. 2012. **Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD**. Jakarta: Salemba Empat

Wijaya. 2008. **Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta: Erlangga





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.03
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 02

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BERBASIS KAS**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-6
TUJUAN-----	1-2
RUANG LINGKUP-----	3-4
MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN -----	5-6
DEFINISI -----	7
STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN -----	8-9
PERIODE PELAPORAN -----	10
TEPAT WAKTU -----	11
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN -----	12-15
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	16-17
AKUNTANSI ANGGARAN -----	18-20
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA -----	21-30
AKUNTANSI BELANJA -----	31-46
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA -----	47-49
AKUNTANSI PEMBIAYAAN -----	50
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN -----	51-54
AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN -----	55-57
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO -----	58-59
AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA) -----	60-62
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING -----	63-66
TANGGAL EFEKTIF -----	67-68



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.B : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.C : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota**





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 02**
4 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS**
5 **KAS**

6 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
7 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
8 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

TUJUAN

- 12 1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan
dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.
- 16 2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi
realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan
realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati
antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

- 21 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan*
Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan
anggaran berbasis kas.
- 24 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan,*
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh
26 *anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan*
negara/daerah.

MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

- 29 5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan
dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarnya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a). menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
2 sumber daya ekonomi;
3 (b). menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh
4 yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi
5 dan efektivitas penggunaan anggaran.
6 6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna
dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara
menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat
10 menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi
perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
(a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
(b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
(c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

16 7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
Pernyataan Standar dengan pengertian:

18 ***Anggaran*** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu
secara sistematis untuk satu periode.

22 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*** adalah rencana
23 *keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.*

25 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*** adalah rencana
26 *keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.*

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan
mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk
melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

37 ***Belanja*** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

- 16 ***Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.***

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

- 20 ***Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.***

- 25 ***Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.***

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7 Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari
8 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

11 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

20 8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

24 9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- (a). nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;**
- (b). cakupan entitas pelaporan;**
- (c). periode yang dicakup;**
- (d). mata uang pelaporan; dan**
- (e). satuan angka yang digunakan.**

PERIODE PELAPORAN

33 10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu
36 periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(a). alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

2 (b). fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi
3 Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

4 TEPAT WAKTU

5 11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas
operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan
entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas
pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

12 12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan
pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi
15 Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi
Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang
memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan
fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-
angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

22 13. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup
pos-pos sebagai berikut:

(a). Pendapatan-LRA;

(b). Belanja;

(c). Transfer;

(d). Surplus/defisit-LRA;

(e). Penerimaan pembiayaan;

(f). Pengeluaran pembiayaan;

(g). Pembiayaan neto; dan

(h). Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

32 14. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
34 Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk
menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

36 15. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam
37 ilustrasi PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah memberikan gambaran penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6 **16. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

9 **17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

AKUNTANSI ANGGARAN

15 18. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
16 pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan
17 pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

18 19. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur
anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi
alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang
dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan
terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

24 20. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran
25 disahkan dan anggaran dialokasikan.

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

26 **21. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
27 Umum Negara/Daerah.**

28 **22. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.**

29 **23. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas
30 pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah
pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.**

33 **24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.**
- 5 **26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.**
- 8 **27. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan**
10 **maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang**
12 **pendapatan-LRA.**
- 12 **28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.**
- 16 **29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**
- 20 30. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan
21 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

AKUNTANSI BELANJA

- 24 **31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**
- 26 **32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**
- 29 **33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.**
- 32 **34. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.**
- 34 35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

3 42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

6 43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

7 Belanja :

8	- Pelayanan Umum	xxx
9	- Pertahanan	xxx
10	- Ketertiban dan Keamanan	xxx
11	- Ekonomi	xxx
12	- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
13	- Perumahan dan Permukiman	xxx
14	- Kesehatan	xxx
15	- Pariwisata dan Budaya	xxx
16	- Agama	xxx
17	- Pendidikan	xxx
18	- Perlindungan sosial	xxx

19

20 **44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**

22 **45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.**

27 46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA

32 **47. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.**

34 48. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan
35 belanja selama satu periode pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 49. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan
belanja selama satu periode pelaporan.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

4 50. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan
pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
8 pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.
9 Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran
10 kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
penyertaan modal oleh pemerintah.

AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

13 51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan
obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi
permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

18 **52. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada
Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

20 **53. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

23 54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang
bersangkutan.

AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

26 55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening
Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

30 **56. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

32 57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang
bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat
sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

2 58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan
3 setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
4 tertentu.

5 **59. *Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.***

AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

10 60. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi
11 penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

12 **61. *Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.***

15 62. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

18 **63. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.***

20 **64. *Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.***

24 **65. *Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.***

29 **66. *Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:***

(a). *Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;*

(b). *Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL EFEKTIF

- 2 **67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.**
- 5 **68. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.B

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)	xxx	xxx	xx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
38	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
47	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
52	TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA					
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)	xxx	xxx	xx	xxx
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
60					
61	SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)	xxx	xxx	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
62	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
66	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
79	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.C

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
58					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	TRANSFER				
	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)				
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
68	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxx	xxx	xx	xxx
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	PEMBIAYAAN NETO (84 - 92)	xxx	xxx	xx	xxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)	xxx	xxx	xx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.A

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
		20X1	20X1		20X0
PENDAPATAN					
PENDAPATAN PERPAJAKAN					
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xx	xxx
12	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xx	xxx
18	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	xx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xx	xxx
23	BELANJA				
BELANJA OPERASI					
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
30	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
31	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	xx	xxx
34	BELANJA MODAL				
35	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	xxx	xxx	xx	xxx
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	xxx	xxx	xx	xxx
44					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
45	TRANSFER				
46	DANA PERIMBANGAN				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
49	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
50	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	xxx	xxx	xx	xxx
52					
53	TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)				
54	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
55	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH TRANSFER (51 + 56)	xxx	xxx	xx	xxx
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)	xxx	xxx	xx	xxx
59					
60	SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)	xxx	xxx	xx	xxx
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
64	Penggunaan SAL	xxx	xxx	xx	xxx
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	xxx	xxx	xx	xxx
72					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	xxx	xxx	xx	xxx
77	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)	xxx	xxx	xx	xxx
78					
	PENGELUARAN				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xx	xxx
88					
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
91		xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)	xxx	xxx	xx	xxx
94	PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)	xxx	xxx	xx	xxx
95					
96	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94)	xxxx	xxxx	xx	xxxx



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017 (Audited)	%	REALISASI 2016 (Audited)
PENDAPATAN – LRA	4.	12.417.425.444.814,00	12.234.837.881.539,10	98,53	10.440.618.930.401,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA	4.1	5.060.796.805.526,00	5.287.469.401.500,04	104,48	4.954.833.100.869,00
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	4.1.1.	4.551.528.006.240,00	4.823.549.139.196,00	105,98	4.446.394.795.697,27
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.1.2.	34.046.354.100,00	34.289.674.008,00	100,71	34.505.500.521,81
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.1.3.	296.339.289.239,00	195.827.847.225,00	66,08	259.493.568.323,00
Lain-lain PAD yang Sah – LRA	4.1.4.	178.883.155.947,00	233.802.741.071,04	130,70	214.439.236.326,92
PENDAPATAN TRANSFER	4.2	7.333.523.215.008,00	6.928.134.939.913,00	94,47	5.258.940.079.069,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.2.1.	7.333.523.215.008,00	6.928.134.939.913,00	94,47	5.219.273.756.069,00
Dana Bagi Hasil Pajak	4.2.1.1.	603.251.429.591,00	446.154.989.086,00	73,96	486.455.043.472,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.2.1.2.	24.586.333.417,00	14.702.344.765,00	59,80	24.628.176.137,00
Dana Alokasi Umum	4.2.1.3.	2.629.224.545.000,00	2.629.224.545.000,00	100,00	1.604.505.673.000,00
Dana Alokasi Khusus	4.2.1.4.	4.076.460.907.000,00	3.838.053.061.062,00	94,15	3.103.684.863.460,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	4.2.2.	0,00	0,00	0,00	39.666.323.000,00
Dana Penyesuaian	4.2.2.3.	0,00	0,00	0,00	39.666.323.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.3	23.105.424.280,00	19.233.540.126,06	83,24	226.845.750.463,00
Pendapatan Hibah	4.3.1.	7.170.200.000,00	6.123.603.000,00	85,40	221.411.401.185,00
Pendapatan Lainnya	4.3.3.	15.935.224.280,00	13.109.937.126,06	82,27	5.434.349.278,00
BELANJA	5.	11.434.893.977.763,00	10.489.397.363.653,00	91,73	6.701.774.898.173,50
BELANJA OPERASI	5.1.	9.298.759.754.768,00	8.554.970.814.539,00	92,00	5.679.917.434.003,50
Belanja Pegawai	5.1.1.	3.496.300.679.041,00	3.251.896.483.590,00	93,01	1.266.885.380.022,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.	2.654.397.927.907,00	2.313.207.402.407,00	87,15	1.268.431.086.312,50
Belanja Hibah	5.1.5.	3.145.617.394.020,00	2.987.423.174.742,00	94,97	3.010.055.530.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.6.	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	5.1.7.	2.443.753.800,00	2.443.753.800,00	100,00	134.545.437.669,00
BELANJA MODAL	5.2.	2.121.134.222.995,00	1.919.452.035.914,00	90,49	1.019.855.142.610,00
Belanja Modal Tanah	5.2.1.	16.025.522.786,00	13.910.254.171,00	86,80	2.183.427.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2.	522.974.874.448,00	468.058.682.516,00	89,50	173.965.961.182,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.3.	295.007.969.486,00	267.111.201.503,00	90,54	72.321.208.757,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.4.	1.173.087.891.444,00	1.070.330.196.386,00	91,24	766.678.556.221,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.5.	114.037.964.831,00	100.041.701.338,00	87,73	4.705.988.950,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.3.	15.000.000.000,00	14.974.513.200,00	99,83	2.002.321.560,00
Belanja Tak Terduga	5.3.1.	15.000.000.000,00	14.974.513.200,00	99,83	2.002.321.560,00
TRANSFER	6.	2.029.470.741.512,00	2.029.470.741.512,00	100,00	2.774.649.016.371,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	6.1.	2.029.470.741.512,00	2.029.470.741.512,00	100,00	2.774.649.016.371,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.1.1.	2.029.470.741.512,00	2.029.470.741.512,00	100,00	2.774.649.016.371,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	6.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00

Scanned by CamScanner



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017 (Audited)	%	REALISASI 2016 (Audited)
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		13.464.364.719.275,00	12.618.868.105.165,00	92,98	9.476.423.914.644,50
SURPLUS/DEFISIT		(1.046.939.274.461,00)	(284.030.223.625,90)	(27,13)	964.195.015.856,50
PEMBIAYAAN	7.				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.1.	1.167.349.054.461,00	1.167.706.526.836,12	100,03	536.275.841.422,62
Penggunaan SILPA	7.1.1.	1.167.349.054.461,00	1.167.706.526.836,12	100,03	536.274.841.422,62
Penerimaan Piutang Daerah	7.1.2.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.2.	120.409.780.000,00	42.179.780.000,00	35,03	332.611.537.736,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.2.2	120.409.780.000,00	42.179.780.000,00	35,03	332.611.537.736,00
PEMBIAYAAN NETTO		1.046.939.274.461,00	1.125.526.746.836,12	107,51	203.664.303.686,62
SILPA SEBELUM KOREKSI		0,00	841.496.523.210,22	0,00	1.167.859.319.543,12
KOREKSI SILPA		0,00	0,00	0,00	(510.265.082,00)
SILPA SETELAH KOREKSI		0,00	841.496.523.210,22	0,00	1.167.349.054.461,12

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si



4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan TA 2017 TA 2016
Rp1.167.706.526.836,12 Rp536.275.841.422,62

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.167.706.526.836,12 atau mencapai 100,03% dari anggaran P-APBD sebesar Rp1.167.349.054.461,00.

4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan TA 2017 TA 2016
Rp42.179.780.000,00 Rp332.611.537.736,00

Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp42.179.780.000,00 atau mencapai 35,03% dari anggaran belanja P-APBD sebesar Rp120.409.780.000,00

Tabel 35. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA. 2016 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi TA 2016
Penyertaan Modal pada Bank	78.000.000.000,00	0,00	0,00	24.268.280.639,00
Penyertaan Modal Non Kas kepada PDAM Tirtanadi	0,00	0,00	0,00	185.120.553.000,00
Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtanadi	0,00	0,00	0,00	73.222.704.097,00
Penyertaan Modal kepada PT Perkebunan	42.179.780.000,00	42.179.780.000,00	35,03	50.000.000.000,00
Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	120.409.780.000,00	42.179.780.000,00	35,03	332.611.537.736,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2017 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp290.431.757.736,00 atau mencapai 87,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016

4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2017 TA 2016
Rp841.496.523.210,22 Rp1.167.349.054.461,12

SilPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp841.496.523.210,22. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer, ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2017, serta dikurangi koreksi SilPA, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 36. Perhitungan SilPA TA 2017 dan TA 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
PENERIMAAN				
Pendapatan	12.417.425.444.814,00	12.234.837.881.539,10	98,53	10.440.618.930.401,00
Pembiayaan	1.167.349.054.461,00	1.167.706.526.836,12	100,03	536.275.841.422,62
Jumlah Penerimaan	13.584.774.499.275,00	13.402.544.408.375,22	98,65	10.976.894.771.823,60
PENGELUARAN				
Belanja + Transfer	13.464.364.719.275,00	12.518.868.105.185,00	92,98	9.476.423.914.544,50
Pembiayaan	120.409.780.000,00	42.179.780.000,00	35,03	332.611.537.736,00



Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Kabupaten Nias Selatan	31.387.610.686,00	31.387.610.686,00	100,00	39.273.773.097,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	42.344.984.709,00	42.344.984.709,00	100,00	61.601.496.676,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	42.084.071.398,00	42.084.071.398,00	100,00	63.316.411.153,00
Kabupaten Nias Utara	17.531.190.754,00	17.531.190.754,00	100,00	22.295.160.483,00
Kabupaten Nias Barat	17.984.375.513,00	17.984.375.513,00	100,00	18.792.185.461,00
Kota Gunungsitoli	29.327.708.924,00	29.327.708.924,00	100,00	29.095.744.618,00
Jumlah	2.029.470.741.512,00	2.029.470.741.512,00	100,00	2.774.649.016.371,00

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2017 tersebut menurun sebesar Rp745.178.274.859,00 atau 26,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

4.1.4 Surplus/Defisit TA 2017
TA 2016
(Rp284.030.223.625,90) Rp964.195.015.856,50

Realisasi Surplus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar (Rp284.030.223.625,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Surplus Defisit TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi TA 2016
Pendapatan	12.417.425.444.814,00	12.234.837.881.539,10	98,53	10.440.618.930.401,00
Belanja + Transfer	13.464.364.719.275,00	12.518.868.105.165,00	92,98	9.476.423.914.544,50
Surplus/Defisit	(1.046.939.274.461,00)	(284.030.223.625,90)	(27,13)	964.195.015.856,50

Realisasi surplus Tahun Anggaran 2017 tersebut menurun sebesar Rp1.248.225.239.482,40 atau mencapai 129,45% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

4.1.5 Pembiayaan Netto TA 2017
TA 2016
Rp1.125.526.746.836,12 Rp203.664.303.686,62

Realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.125.526.746.836,12 atau 107,51% dari anggaran P-APBD sebesar Rp1.046.939.274.461,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi Pembiayaan TA 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Penerimaan Pembiayaan	1.167.349.054.461,00	1.167.706.526.836,12	100,03	536.275.841.422,62
Penggunaan (SiLPA)	1.167.349.054.461,00	1.167.706.526.836,12	100,03	536.274.841.422,62
Penerimaan Dana Bergulir			0,00	1.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	120.409.780.000,00	42.179.780.000,00	35,03	332.611.537.736,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	120.409.780.000,00	42.179.780.000,00	35,03	332.611.537.736,00
Pembiayaan Netto	1.046.939.274.461,00	1.125.526.746.836,12	107,51	203.664.303.686,62



Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp95.335.712.388,00 atau 2.025,84% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

	TA 2017	TA 2016
4.1.2.3 Belanja Tak Terduga	Rp14.974.513.200,00	Rp.2.002.321.560,00

Belanja tak terduga Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp14.974.513.200,00 atau mencapai 99,83% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp15.000.000.000,00. Realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp12.972.281.640,00 atau 647,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

	TA 2017	TA 2016
4.1.3 Transfer	Rp2.029.470.741.512,00	Rp2.774.649.016.371,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada 33 Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar Rp2.029.470.741.512,00 atau mencapai 100,00% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp2.029.470.741.0512,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Realisasi Transfer TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Kota Medan	546.539.142.774,00	546.539.142.774,00	100,00	535.205.963.562,00
Kota Binjai	43.883.166.054,00	43.883.166.054,00	100,00	61.312.899.913,00
Kota Tebing Tinggi	31.489.305.247,00	31.489.305.247,00	100,00	42.924.621.494,00
Kota Pematangsiantar	36.563.396.152,00	36.563.396.152,00	100,00	156.217.690.464,00
Kota Sibolga	16.685.741.473,00	16.685.741.473,00	100,00	25.362.711.158,00
Kota Tanjung Balai	28.522.113.142,00	28.522.113.142,00	100,00	39.814.916.498,00
Kabupaten Batubara	48.795.332.990,00	48.795.332.990,00	100,00	71.557.520.389,00
Kabupaten Asahan	84.865.578.235,00	84.865.578.235,00	100,00	127.425.541.781,00
Kabupaten Dairi	36.988.183.798,00	36.988.183.798,00	100,00	46.299.043.424,00
Kabupaten Deli Serdang	185.516.772.583,00	185.516.772.583,00	100,00	287.330.655.899,00
Kabupaten Serdang Bedagai	64.262.743.166,00	64.262.743.166,00	100,00	93.160.524.529,00
Kabupaten Karo	54.720.872.785,00	54.720.872.785,00	100,00	73.445.929.248,00
Kabupaten Labuhan Batu	68.005.520.492,00	68.005.520.492,00	100,00	93.714.868.081,00
Kabupaten Langkat	96.546.469.910,00	96.546.469.910,00	100,00	148.530.943.134,00
Kabupaten Mandailing Natal	52.078.140.714,00	52.078.140.714,00	100,00	70.986.719.269,00
Kabupaten Nias	18.210.070.415,00	18.210.070.415,00	100,00	20.517.255.209,00
Kabupaten Simalungun	87534.872.359,00	87534.872.359,00	100,00	220.095.200.265,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	36.361.263.371,00	36.361.263.371,00	100,00	41.583.427.542,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	42.636.644.753,00	42.636.644.753,00	100,00	54.119.432.287,00
Kabupaten Tapanuli Utara	38.795.231.396,00	38.795.231.396,00	100,00	43.617.810.228,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	27.655.680.827,00	27.655.680.827,00	100,00	35.104.328.180,00
Kabupaten Toba Samosir	71.146.366.412,00	71.146.366.412,00	100,00	55.071.524.400,00
Kabupaten Samosir	17.466.397.852,00	17.466.397.852,00	100,00	27.346.393.914,00
Kota Padangsidempuan	30.207.244.372,00	30.207.244.372,00	100,00	40.041.870.657,00
Kabupaten Padang Lawas	36.875.887.115,00	36.875.887.115,00	100,00	63.010.508.530,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	33.830.116.376,00	33.830.116.376,00	100,00	49.721.942.571,00
Kabupaten Pakpak Bharat	12.628.544.765,00	12.628.544.765,00	100,00	16.754.002.357,00



Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	8.958.577.200,00	8.334.218.800,00	93,03	8.589.596.700,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	366.000.000,00	365.658.000,00	99,91	0,00
Pengadaan Bangunan Air	137.000.000,00	136.933.000,00	99,95	1.273.655.000,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	10.662.950.000,00	9.324.174.000,00	88,27	0,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah	459.719.000,00	458.624.000,00	99,76	0,00
Pengadaan Instalasi Gas	144.500.000,00	144.458.264,00	99,97	0,00
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	994.089.500,00
Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	273.935.950,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	16.750.000,00	16.394.800,00	97,88	99.395.500,00
Pengadaan Jaringan Listrik	1.521.000.000,00	674.511.500,00	44,35	505.947.000,00
Belanja Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	99,22	74.413.900,00
-- Jumlah	1.173.087.891.444,00	1.070.330.196.386,00	91,24	766.678.556.221,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp303.651.640.165,00 atau 39,61% dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

TA 2017	TA 2016
Rp100.041.701.338,00	Rp4.705.988.950,00

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp100.041.701.338,00 atau mencapai 87,73% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp114.037.964.831,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pengadaan Buku	1.158.517.400,00	1.121.145.350,00	96,77	390.611.250,00
Pengadaan Terbitan	10.000.000,00	9.981.400,00	99,81	0,00
Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	184.844.000,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	438.000.000,00	364.580.000,00	83,24	104.045.000,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	17.140.120.000,00	3.532.167.100,00	20,61	411.515.000,00
Pengadaan Hewan	154.900.000,00	154.795.000,00	99,93	303.610.000,00
Pengadaan Tanaman	515.000.000,00	405.047.000,00	78,65	444.824.000,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	9.273.941.000,00	9.127.643.057,00	98,42	2.866.536.700,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - BOS	65.347.486.431,00	85.326.342.431,00	99,98	0,00
Jumlah	114.037.964.831,00	100.041.701.338,00	87,73	4.705.988.950,00



4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan TA 2017 TA 2016
Rp267.111.201.503,00 Rp72.321.208.757,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp267.111.201.503,00 atau mencapai 90,54% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp295.007.969.486,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	272.720.709.486,00	249.794.940.552,00	91,59	55.296.357.428,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.447.600.000,00	2.430.083.400,00	37,69	0,00
Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan	6.076.000.000,00	5.970.439.000,00	98,26	0,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	296.000.000,00	295.685.000,00	99,89	191.302.000,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	9.467.660.000,00	8.620.053.551,00	91,05	16.263.053.200,00
Jumlah	295.007.969.486,00	267.111.201.503,00	90,54	72.321.208.757,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp194.789.992.746,00 atau 269,34% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 TA 2016
Rp1.070.330.196.386,00 Rp766.678.556.221,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.070.330.196.386,00 atau mencapai 91,24% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp1.173.087.891.444,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pengadaan Jalan	858.591.443.455,00	795.267.439.291,00	92,62	511.051.665.301,00
Pengadaan Jembatan	98.790.210.109,00	93.756.317.803,00	94,90	75.536.305.150,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	90.221.773.000,00	77.123.704.275,00	85,48	81.071.388.794,00
Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	380.250.000,00	336.187.500,00	88,41	3.018.591.500,00
Pengadaan Bangunan Air Rawa	7.450.000.000,00	6.187.768.020,00	83,06	1.265.231.000,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	94.687.718.680,00	78.203.807.133,00	82,59	82.199.721.926,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	724.619.000,00



Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	494.230.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	745.950.000,00	740.435.300,00	99,26	10.868.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	103.248.500,00	83.622.000,00	80,99	357.757.180,00
Pengadaan Alat Ukur	1.194.031.000,00	966.421.741,00	80,94	372.811.478,00
Pengadaan Alat Pengolahan	2.770.390.000,00	2.589.694.315,00	93,48	2.037.198.400,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	10.116.323.000,00	9.445.599.800,00	93,37	1.440.619.800,00
Pengadaan Alat Kantor	37.146.280.335,00	31.733.506.613,00	85,43	18.988.398.191,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	57.124.408.758,00	52.754.503.254,00	92,35	24.147.361.512,00
Pengadaan Komputer	46.256.654.215,00	37.374.784.358,00	80,80	21.482.194.551,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.410.465.089,00	19.409.303.909,00	90,65	6.813.565.693,00
Pengadaan Alat Studio	16.238.174.865,00	13.936.131.176,00	85,09	7.948.345.030,00
Pengadaan Alat Komunikasi	6.950.090.000,00	760.119.300,00	10,94	388.310.140,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	99.000.000,00	92.108.000,00	93,04	127.821.000,00
Pengadaan Alat Kedokteran	45.098.045.259,00	34.054.306.288,00	75,51	32.786.275.024
Pengadaan Alat Kesehatan	9.532.011.000,00	8.704.216.257,00	91,32	4.984.169.120,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.463.566.919,00	3.999.319.030,00	89,60	5.593.621.190,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	500.000.000,00	479.110.000,00	95,82	0,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	395.835.000,00
Pengadaan Alat Laboratorium Fisik Nuklir/Elektronik	100.000.000,00	95.140.000,00	96,14	49.980.000,00
Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Lab	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	9.156.513.000,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	130.000.000,00	125.878.500,00	96,83	85.008.000,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	2.345.172.870,00	1.894.739.270,00	80,79	509.482.000,00
Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin – BOS	53.030.804.215,00	53.020.894.215,00	99,98	0,00
Jumlah	522.974.874.448,00	468.058.682.516,00	89,50	173.965.961.182,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp294.092.721.334,00 atau 169,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.



4.1.2.2 Belanja Modal TA 2017 TA 2016
Rp1.919.452.035.914,00 **Rp1.019.855.142.610,00**
 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.919.452.035.914,00 atau mencapai 90,49% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp2.121.134.222.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Realisasi Belanja Modal TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Modal Tanah	16.025.522.786,00	13.910.254.171,00	86,80	2.183.427.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	522.974.874.448,00	468.058.682.516,00	89,50	173.965.961.182,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.007.959.486,00	267.111.201.503,00	90,54	72.321.208.757,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.173.087.891.444,00	1.070.330.196.386,00	91,24	766.678.556.221,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.037.964.831,00	100.041.701.338,00	87,73	4.705.988.950,00
Jumlah	2.121.134.222.995,00	1.919.452.035.914,00	90,49	1.019.855.142.610,00

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp899.596.893.304,00 atau 88,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah TA 2017 TA 2016
Rp13.910.254.171,00 **Rp2.183.427.500,00**
 Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp13.910.254.171,00 atau mencapai 86,80% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp16.025.522.786,00. Realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp11.726.826.671,00 atau 537,08% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2017 TA 2016
Rp468.058.682.516,00 **Rp173.965.961.182,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp468.058.682.516,00 atau mencapai 89,50% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp522.974.874.448,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.628.000.000,00	4.473.276.309,00	96,66	6.567.004.216,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	117.006.836.600,00	113.502.352.650,00	97,00	1.716.211.694,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	85.825.321.823,00	77.822.220.231,00	90,68	27.347.380.963,00



Tabel 25. Realisasi Belanja Hibah TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	503.210.094.742,00	497.260.094.742,00	98,82	65.122.030.000,00
Belanja Hibah kepada Rumah ibadah	52.164.000.000,00	44.730.000.000,00	85,75	0,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	2.583.993.299.278,00	2.439.183.080.000,00	94,40	2.944.933.500.000,00
Jumlah	3.145.617.394.020,00	2.987.423.174.742,00	94,97	3.010.055.530.000,00

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2017 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp22.632.355.258,00 atau 0,75% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

	TA 2017	TA 2016
4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan belanja bantuan sosial pada P-APBD untuk Tahun Anggaran 2017.

	TA 2017	TA 2016
4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan	Rp2.443.753.800,00	Rp134.545.437.669,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.443.753.800,00 atau mencapai 100,00% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp2.443.753.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	131.945.591.190,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.443.753.800,00	2.443.753.800,00	100,00	2.599.846.470,00
Jumlah	2.443.753.800,00	2.443.753.800,00	100,00	134.545.437.669,00

Realisasi belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2017 tersebut menurun sebesar Rp132.101.683.869,00 atau 98,18% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 LAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Sewa Ruang/Gedung/Gudang/ Parkir	35.178.744.500,00	28.482.028.867,00	80,96	24.344.955.191,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.793.949.533,00	3.698.049.074,00	77,14	2.854.199.503,00
Belanja Sewa Alat Berat	90.000.000,00	70.000.000,00	77,78	70.000.000,00
Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	29.009.006.290,00	25.186.213.600,00	72,44	8.660.100.100,00
Belanja Makanan dan Minuman	135.969.861.159,00	115.176.825.980,00	84,71	92.288.577.180,00
Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	7.071.980.710,00	6.548.057.710,00	92,59	4.812.442.308,00
Belanja Pakalan Kerja	3.394.793.150,00	3.125.714.206,00	92,07	2.286.910.600,00
Belanja Pakalan Khusus dan Hari-hari Tertentu	21.241.845.232,00	19.397.972.445,00	91,32	8.690.755.700,00
Belanja Perjalanan Dinas	526.795.862.620,00	424.812.566.048,00	80,64	289.850.940.293,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	125.000.000,00	102.500.000,00	82,00	0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	29.234.093.828,00	23.427.190.751,00	80,14	23.305.279.469,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	285.442.293.258,00	252.016.371.784,00	88,29	208.299.335.048,00
Belanja Jasa Konsultansi	161.019.371.218,00	133.595.392.947,00	82,97	79.355.687.615,00
Belanja Barang Dana BOS	1.183.736.000,00	894.710.200,00	75,58	1.676.460.050,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	297.469.843.003,00	269.348.403.851,00	90,55	46.399.312.349,00
Belanja Jasa Event Organizer	2.865.420.000,00	2.781.366.700,00	97,07	1.782.142.700,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	11.305.298.935,00	10.421.966.734,00	92,19	7.765.261.465,00
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.936.455.000,00	2.579.833.600,00	87,86	168.281.000,00
Belanja Software	2.217.700.000,00	1.714.110.520,00	77,29	145.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa Bos	350.424.009.354,00	347.492.413.364,00	99,16	0,00
Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.374.009.590,00	13.619.019.025,00	88,58	0,00
Jumlah	2.654.397.927.907,00	2.313.207.402.407,00	87,15	1.268.431.086.312,50

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp1.044.776.316.094,50 atau 82,37% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

	TA 2017	TA 2016
4.1.2.1.3 Belanja Hibah	Rp2.987.423.174.742,00	Rp3.010.055.530.000,00

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.987.423.174.742,00 atau mencapai 94,97% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp3.145.617.394.020,00 dengan rincian sebagai berikut:



4.1.2.1.1 Belanja Pegawai **TA 2017** **TA 2016**
Rp3.251.896.483.590,00 **Rp1.266.885.380.022,00**
Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp3.251.896.483.590,00 atau mencapai 93,01 % dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp3.496.300.679.041,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Realisasi Belanja Pegawai TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.609.124.171.821,00	2.447.743.977.196,00	93,81	716.800.452.463,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	620.573.808.000,00	561.626.446.628,00	90,50	295.242.816.230,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDHWKDH	24.391.195.208,00	21.025.050.000,00	86,20	14.458.020.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	113.509.007.130,00	109.735.239.296,00	96,67	89.449.360.520,00
Honorarium PNS	63.108.528.000,00	51.411.361.250,00	81,46	78.582.360.063,00
Honorarium Non PNS	64.621.820.882,00	59.436.611.220,00	91,98	69.972.400.746,00
Belanja Uang Lembur	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	621.048.000,00	618.348.000,00	99,57	1.546.620.000,00
Belanja Honorarium Kelompok Kerja	311.100.000,00	299.450.000,00	96,26	0,00
Jumlah	3.496.300.679.041,00	3.251.896.483.590,00	93,01	1.266.885.380.022,00

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp1.985.011.103.568,00 atau 156,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016.

4.1.2.1.2 Belanja Barang - Dan Jasa **TA 2017** **TA 2016**
Rp2.313.207.402.407,00 **Rp1.268.431.086.312,50**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.313.207.402.407,00 atau mencapai 87,15% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp2.654.397.927.907,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Bahan Pakai Habis	62.811.486.034,00	55.925.835.428,00	89,04	45.068.292.872,00
Belanja Bahan/Material	148.659.648.936,00	128.889.147.993,00	86,70	117.047.775.343,50
Belanja Jasa Kantor	329.944.987.051,00	279.007.948.373,00	84,56	167.909.829.014,00
Belanja Premi Asuransi	88.070.221.600,00	82.919.734.463,00	94,15	75.040.450.883,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.004.921.614,00	25.814.336.267,00	78,21	23.678.257.219,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	68.741.389.292,00	56.137.692.487,00	81,67	36.410.840.410,00



Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
f. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.225.216.000,00	2.225.216.000,00	100,00	
g. Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga	0,00	0,00	0,00	333.222.000,00
Jumlah	4.076.460.907.000,00	3.838.053.061.062,00	94,15	3.103.684.863.460,00

	TA 2017	TA 2016
4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	Rp0,00	Rp39.666.323.000,00

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun anggaran 2017.

Tabel 19. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA TA. 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	39.666.323.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	39.666.323.000,00

	TA 2017	TA 2016
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	Rp19.233.540.126,06	Rp226.845.750.463,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp19.233.540.126,06 atau mencapai 83,24% dari anggaran P-APBD sebesar Rp23.105.424.280,00. Realisasi ini terdiri dari pendapatan hibah yang terealisasi sebesar Rp.6.123.603.000,00 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp7.170.200.000,00 dan pendapatan lainnya yang terealisasi sebesar Rp.13.109.937.126,06 atau 82,17 % dari anggaran sebesar Rp15.935.224.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA TA. 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pendapatan Hibah – LRA	7.170.200.000,00	6.123.603.000,00	85,40	221.411.401.185,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LRA	315.000.000,00	0,00	0,00	185.420.553.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LRA	4.855.200.000,00	5.098.800.000,00	105,02	4.855.200.000,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LRA	200.000.000,00	1.024.803.000,00	512,40	3.884.169.500,00
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	27.251.478.685,00
Pendapatan Lainnya – LRA	15.935.224.280,00	13.109.937.126,06	82,17	5.434.349.278,00



Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	331.031.446,00	337.880.914,00	102,07	244.784.430,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum – LRA	17.071.626.000,00	19.610.690.962,00	114,87	19.610.690.962,00
Jumlah	24.586.333.417,00	14.702.344.765,00	59,80	24.628.176.137,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.176.344.889,00 atau 59,70 % dibandingkan realisasi tahun 2016. *

	TA 2017	TA 2016
4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	Rp2.629.224.545.000,00	Rp1.604.505.673.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 terealisasi 100% yakni sebesar Rp2.629.224.545.000,00. Realisasi DAU Tahun Anggaran 2017 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.024.718.872.000,00 atau 63,87% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016.

	TA 2017	TA 2016
4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	Rp3.838.053.061.062,00	Rp3.103.684.863.460,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp3.838.053.061.062,00 atau mencapai 94,15% dari anggaran P-APBD sebesar Rp4.076.460.907.000,00. Realisasi DAK Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp734.368.197.602,00 atau 23,66 % dibandingkan dengan realisasi TA 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	345.109.051.000,00	276.799.284.800,00	80,20	162.172.875.937,00
a. Bidang Pendidikan SMA	75.202.539.000,00	60.162.179.000,00	80,00	0,00
b. Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan	1.200.000.000,00	1.059.776.000,00	88,31	0,00
c. Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian	199.555.000,00	60.000.000,00	30,06	0,00
d. Bidang Pertanian	3.339.588.000,00	2.671.794.000,00	80,00	0,00
e. Bidang Kelautan dan Perikanan	3.001.083.000,00	2.400.540.000,00	79,98	4.964.520.000,00
f. Bidang Panataan Kawasan	1.400.000.000,00	1.120.000.000,00	80,00	0,00
g. Bidang Irigasi (Pendukung)	14.376.385.000,00	12.213.047.800,00	84,95	87.429.051.347,00
h. Bidang Jalan	49.008.129.000,00	39.206.464.000,00	79,99	28.010.756.000,00
i. Bidang Pendidikan SMK	188.046.761.000,00	15.0437.480.000,00	80,00	0,00
j. Bidang Kesehatan (RS Rujukan)	9.335.011.000,00	7.468.004.000,00	79,99	15.122.796.590,00
k. Bidang Lingkungan Hidup dan	0,00	0,00	0,00	11.720.794.000,00
l. Bidang Transportasi	0,00	0,00	0,00	14.924.958.000,00
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.731.351.855.000,00	3.561.253.776.262,00	95,44	2.941.511.987.523
a. Bantuan Operasional Sekolah	3.063.826.600.000,00	2.939.238.566.040,00	95,93	2.937.678.765.523,00
b. Tunjangan Profesi Guru	644.331.105.000,00	601.368.893.422,00	93,33	0,00
c. Tambahan Penghasilan Guru	11.718.000.000,00	10.896.000.000,00	92,98	0,00
d. Tunjangan Khusus Guru	5.750.934.000,00	4.025.100.800,00	69,99	0,00
e. Dana Kapasitas Koperasi dan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00



4.1.1.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

	TA 2017	TA 2016
	Rp446.154.989.086,00	Rp486.455.043.472,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp446.154.989.086,00 atau mencapai 73,96% dari anggaran P-APBD sebesar Rp603.251.429.591,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA TA. 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	130.117.792.016,00	89.521.896.086,00	68,80	142.546.986.184,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	466.805.697.058,00	350.807.720.033,00	75,15	335.426.819.800,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	5.069.431.056,00	5.069.433.556,00	100,00	7.073.630.515,00
Alokasi Biaya Pemungutan PBB	1.258.509.461,00	755.939.411,00	60,07	1.407.606.973,00
Jumlah	603.251.429.591,00	446.154.989.086,00	73,96	486.455.043.472,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp40.300.054.386,00 atau 8,28% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016.

4.1.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA

	TA 2017	TA 2016
	Rp14.702.344.765,00	Rp24.628.176.137,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp14.702.344.765,00 atau mencapai 59,80% dari anggaran P-APBD sebesar Rp24.586.333.417,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak – LRA TA. 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan – LRA	0,00	0,00	0,00	1.162.969.630,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	14.965.792.003,00	8.108.207.483,00	54,18	744.181.200,00
Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara – LRA	7.717.728.124,00	5.464.751.824,00	70,81	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	645.877.109,00	311.480.809,00	48,23	505.076.100,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	925.904.735,00	480.023.735,00	51,84	2.360.473.815,00



4.1.1.2 Pendapatan Transfer TA 2017
Rp6.928.134.939.913,00 TA 2016
Rp3.582.796.982.616,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp6.928.134.939.913,00 atau mencapai 94,47% dari anggaran P-APBD sebesar Rp7.333.523.215.008,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA. 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	* 7.333.523.215.008,00	6.928.134.939.913,00	94,47	5.219.273.756.069,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	39.666.323.000,00
Jumlah	7.333.523.215.008,00	6.928.134.939.913,00	94,47	5.258.940.079.069,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp1.669.194.860.844,00 atau 31,74% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016.

4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer TA 2017
Rp6.928.134.939.913,00 TA 2016
Rp5.219.273.756.069,00
Pemerintah Pusat – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp6.928.134.939.913,00 atau mencapai 94,47% dari anggaran P-APBD sebesar Rp7.333.523.215.008,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA. 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Bagi Hasil Pajak – LRA	603.251.429.591,00	446.154.989.086,00	73,96	486.455.043.472,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	24.588.333.417,00	14.702.344.765,00	59,80	24.828.176.137,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	2.629.224.545.000,00	2.629.224.545.000,00	100,00	1.604.505.673.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	4.076.460.907.000,00	3.838.053.061.062,00	94,15	3.103.684.863.460,00
Jumlah	7.333.523.215.008,00	6.928.134.939.913,00	94,47	5.219.273.756.069,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.708.861.183.844,00 atau 32,74% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016.



Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	244.728.912,00	1.764.415.141,00	720,97	921.760.157,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN – LRA:	1.322.926.528,00	1.322.926.528,00	100,00	1.239.982.715,00
PT. Asuransi Bangun Askrida	237.035.581,00	237.035.581,00	100,00	226.427.987,00
PT. Kawasan Industri Medan	1.085.890.947,00	1.085.890.947,00	100,00	1.013.554.728,00
Jumlah	296.339.289.239,00	195.827.847.225,00	66,08	259.493.568.323,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 tersebut menurun sebesar Rp63.665.751.098,00 atau 24,53% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016.

	TA 2017	TA 2016
4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	Rp233.802.741.071,04	Rp214.439.236.326,92

Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp233.802.741.071,04 atau 130,70 % dari P-APBD sebesar Rp178.883.155.947,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	127.563.649,53	0,00	112.001.000,00
Penerimaan Jasa Giro – LRA	30.000.000.000,00	69.099.556.866,00	230,33	38.247.698.443,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	1.500.000.000,00	13.723.525.930,54	914,90	3.277.415.307,72
Pendapatan Denda Pajak – LRA	61.423.597.309,00	73.189.767.482,04	119,16	65.443.668.267,00
Pendapatan dari Pengembalian – LRA	19.010.650.000,00	17.088.770.077,93	89,89	8.949.847.007,98
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat – LRA	7.929.800.000,00	7.838.661.000,00	98,85	10.776.755.000,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LRA	134.858.500,00	232.759.487,00	172,60	40.000.000,00
Pendapatan BLUD – LRA	58.884.250.138,00	52.502.136.578,00	89,16	56.338.405.863,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0,00	0,00		5.712.515.438,22
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LRA	0,00	0,00		24.422.320.000,00
Pendapatan dari Penggantian Biaya Transportasi	0,00	0,00		1.118.610.000,00
Jumlah	178.883.155.947,00	233.802.741.071,04	130,70	214.439.236.326,92

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp19.363.504.744,12 atau 9,03% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016.



BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2017	TA 2016
4.1.1 Pendapatan-LRA	Rp12.234.837.881.539,10	Rp10.440.618.930.401,00

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp12.417.425.444.814,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp12.234.837.881.539,10 atau 98,53% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.060.796.805.526,00	5.287.469.401.500,04	104,48	4.954.833.100.869,00
Pendapatan Transfer – LRA	7.333.523.215.008,00	6.928.134.939.913,00	94,47	5.258.940.079.069,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	23.105.424.280,00	19.233.540.126,06	83,24	226.845.750.463,00
Jumlah	12.417.425.444.814,00	12.234.837.881.539,10	98,53	10.440.618.930.401,00

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp1.794.218.951.138,10 atau 17,18% dibandingkan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp10.440.618.930.401,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.287.469.401.500,04	4.954.833.100.869,00	332.636.300.631,04	6,71
Pendapatan Transfer – LRA	5.928.134.939.913,00	5.258.940.079.069,00	1.669.194.860.844,00	31,74
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	19.233.540.126,06	226.845.750.463,00	(207.612.210.336,94)	(91,52)
Jumlah	12.234.837.881.539,10	10.440.618.930.401,00	1.794.218.951.138,10	17,18

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2017 ditambah dengan pendapatan yang dikelola tersendiri oleh RSU Haji Medan sebagai BLUD sebesar Rp52.502.136.578,00.



	TA 2017	TA 2016
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	Rp5.287.469.401.500,04	Rp4.954.833.100.869,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.287.469.401.500,04 atau mencapai 104,48% dari anggaran P-APBD sebesar Rp5.060.796.805.526,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	4.551.528.006.240,00	4.823.549.139.196,00	105,98	4.446.394.795.697,27
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	34.046.354.100,00	34.289.674.008,00	100,71	34.505.500.521,81
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	296.339.289.239,00	195.827.847.225,00	66,08	259.493.568.323,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	178.883.155.947,00	233.802.741.071,04	130,70	214.439.236.326,92
Jumlah	5.060.796.805.526,00	5.287.469.401.500,04	104,48	4.954.833.100.869,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp332.636.300.631,04. atau 6,71% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016.

	TA 2017	TA 2016
4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	Rp4.823.549.139.196,00	Rp4.446.394.795.697,27

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.823.549.139.196 atau mencapai 105,98% dari anggaran P-APBD sebesar Rp4.551.528.006.240,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA. 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	1.702.482.587.800,00	1.835.208.574.761,00	107,80	1.600.696.615.270,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	1.138.834.714.440,00	1.236.724.784.984,00	110,60	1.054.958.818.665,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	792.019.290.000,00	824.272.774.680,00	104,07	777.038.886.275,00
Pajak Air Permukaan – LRA	84.908.242.000,00	83.320.133.885,00	98,13	253.866.206.023,27
Pajak Rokok – LRA	833.283.172.000,00	844.022.870.886,00	101,29	759.834.269.464,00
Jumlah	4.551.528.006.240,00	4.823.549.139.196,00	105,98	4.446.394.795.697,27

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 tersebut meningkat sebesar Rp377.154.343.498,73 atau 8,48% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016.



Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi
Jumlah Pengeluaran	13.584.774.499.275,00	12.561.047.885.165,00	92,46	9.809.035.45
SILPA Sebelum Koreksi	0,00	841.496.523.210,22	0,00	1.167.859.319.543,12
Koreksi SILPA	0,00	(0,00)	0,00	(510.265.082,00)
SILPA Setelah Koreksi	0,00	841.496.523.210,22	0,00	1.167.349.054.461,12

4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2017.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL Akhir.

	TA 2017	TA 2016
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp1.167.349.054.461,12	Rp536.274.841.422,62

Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.167.349.054.461,12 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2016. Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2016 sebesar Rp536.274.841.422,62 maka terdapat kenaikan sebesar Rp631.074.213.038,50 atau 117,68%.

	TA 2017	TA 2016
4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp1.167.706.526.836,12	Rp536.274.841.422,62

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp1.167.706.526.836,12 merupakan penggunaan SILPA Tahun 2016 dan ditambah dengan kesalahan koreksi pembukuan SILPA Tahun sebelumnya di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp.357.472.375,00 pada Tahun Anggaran 2017. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp536.274.841.422,62 maka terdapat kenaikan sebesar Rp631.431.685.413,50 atau 117,74%.

	TA 2017	TA 2016
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp841.496.523.210,22	Rp1.167.349.054.461,12

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp841.496.523.210,22 Merupakan selisih antara:

- Surplus / Defisit Anggaran	(Rp 284.030.223.625,90)
- Pembiayaan Netto	Rp1.125.526.746.836,12
- Koreksi SiLPA	(Rp. 0,00)
SiLPA Tahun berjalan	Rp 841.496.523.210,22

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.167.349.054.461,12 maka terdapat penurunan sebesar Rp325.852.531.250,90 atau 27,91%.